



BUPATI MUARA ENIM

INSTRUKSI BUPATI MUARA ENIM NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

PENINGKATAN PENGAWASAN DAN KEWASPADAAN LINGKUNGAN BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi, sekaligus mencermati situasi dan kondisi sekaligus mendeteksi secara dini setiap potensi dan pengaruh masing-masing wilayah dan masyarakat, dipandang perlu meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan dilingkungan masing-masing;

b. bahwa guna meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan dimaksud dipandang perlu menerbitkan Instruksi Bupati Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Daerah kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

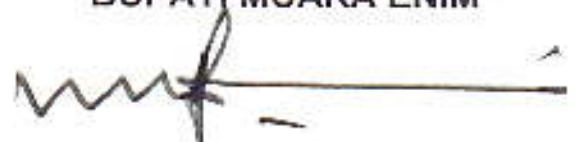


MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Sdr. Pimpinan BUMN / BUMS dalam Kabupaten Muara Enim.
2. Sdr. Kepala Dinas / Kepala Badan / Kantor / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Sdr. Camat se Kabupaten Muara Enim.
- Untuk :
- PERTAMA : Agar meningkatkan Kewaspadaan dan meningkatkan Stabilitas keamanan serta ketertiban di Wilayah masing-masing.
- KEDUA : Menjaga dan Mengamankan Prasarana dan Sarana penting atau Objek Vital yang ada diwilayah saudara.
- KETIGA : Agar Camat secara terkoordinasi dengan Instansi terkait lainnya (Danramil, Kapolsek, Pol Pos) serta jajaran Pemerintah Desa / Kelurahan, senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan menindak lanjuti setiap permasalahan yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan.
- KEEMPAT : Camat secara berkala (setiap bulan) harus melaporkan kepada Bupati Muara Enim.
- KELIMA : Instruksi ini harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 17 Juli 2003

BUPATI MUARA ENIM



H. KALAMUDIN D, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Komandan Kodim 0404 Muara Enim di Muara Enim.
2. Sdr. Kapolres Muara Enim di Muara Enim.
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.